



## ANALISIS PANDANGAN GENERASI Z DI JAWA BARAT TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM KESIAPAN BERKELUARGA

Alya Putri Ramadhani<sup>1</sup>, Intan Nuraeni<sup>2</sup>, Rifa Hilman Mubarok<sup>3</sup>, Mutiara Azahra<sup>4</sup>, Pandu Hyang Sewu<sup>5</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Januari 2025

Revised Januari 2025

Accepted Januari 2025

Available online Januari 2025

#### Kata Kunci:

pernikahan dini; generasi Z; dampak sosial.

#### Keywords:

early marriage; generation Z; social impact.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pandangan Generasi Z di Jawa Barat terhadap dampak pernikahan dini dalam kesiapan berkeluarga. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, data dari 53 responden dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara faktor penyebab pernikahan dini (seperti ekonomi, pendidikan rendah, dan pergaulan bebas) dengan dampak negatifnya, termasuk risiko kesehatan mental, finansial, dan konflik rumah tangga. Mayoritas responden menyadari perlunya edukasi mengenai dampak pernikahan dini untuk mengurangi kasusnya. Studi ini menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial dalam membangun keluarga yang stabil. Temuan ini relevan sebagai dasar untuk program edukasi dan intervensi sosial yang lebih efektif.

### .A B S T R A C T

*This study analyzes the views of Generation Z in West Java on the impact of early marriage on family readiness. Using a quantitative survey approach, data from 53 respondents was collected using a Likert scale questionnaire. The results showed a significant positive correlation between the causal factors of early marriage (such as economy, low education, and promiscuity) and its negative impacts, including mental health, financial, and household conflict risks. The majority of respondents recognized the need for education on the impact of early marriage to reduce its incidence. This study emphasizes the importance of mental, emotional and financial preparedness in building a stable family. The findings are relevant as a basis for more effective education and social intervention programs.*

### 1. PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun diperlukan izin tertulis dari kedua orang tua, sehingga pernikahan di bawah umur 21 tahun termasuk pernikahan dini. Kenyataan di lapangan masih banyak individu yang melakukan pernikahan di bawah umur atau biasa disebut sebagai pernikahan dini. Jawa Barat memiliki jumlah tertinggi remaja perempuan pernah menikah yakni sebesar 220.501 (Badan Pusat Statistik, 2016).

Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai dengan



2012. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Terdapat beberapa karakteristik dari generasi z salah satunya adalah mahir teknologi dan suka berkomunikasi juga sering mengumbar privasi. membuat generasi Z ini rentan untuk berdampak sebagai pelaku pernikahan dini. Karena, kurangnya ilmu pengetahuan dan tidak adanya kepedulian dari orangtua dan masyarakat dirasa akan berpotensi dalam pergaulan - pergaulan yang tidak diinginkan.

Pernikahan usia muda (dini) merupakan pernikahan dengan kondisi belum memiliki kesiapan biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Pernikahan dini dinilai melahirkan risiko serius, seperti permasalahan kemiskinan, kesehatan bayi hingga munculnya kerentanan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara umum, pernikahan dini berdampak pada aspek sosial, psikologi dan kesehatan pelakunya (Afriani & Mufdlilah, 2016; Maudina, 2019). Alasan terjadinya pernikahan dini yaitu karena faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan anak dan orang tua, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, agama, serta pandangan dan kepercayaan. Selain itu, era globalisasi komunikasi dan informasi pada saat ini, mengakibatkan remaja dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Dalam kondisi tersebut tanpa bimbingan dan pendampingan yang memadai remaja akan mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan dan terbawa arus pergaulan yang tidak sehat (Desiyanti, 2015).

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi pihak perempuan hal ini mengakibatkan perlunya upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pemberian penyuluhan berisi informasi kerugian atau dampak negatif dari pernikahan dini terutama bagi perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menyadari akan pentingnya edukasi terkait pernikahan dini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi maraknya pernikahan usia dini lebih tepatnya di daerah Jawa Barat. Yang berupa penyuluhan edukasi mengenai pernikahan dini guna menekan angka kejadian pernikahan dini di wilayah Jawa Barat. Hal tersebut akan berdampak positif bagi generasi baru yang berkualitas.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pandangan Generasi Z di Jawa Barat terhadap dampak pernikahan dini dalam kesiapan berkeluarga. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert yang dirancang untuk mengukur dua variabel utama, yaitu faktor penyebab pernikahan dini (variabel independen) dan dampaknya (variabel dependen). Pengumpulan data dilakukan dalam periode 27 Oktober hingga 5 November 2024 dengan melibatkan 53 responden.

Instrumen penelitian diuji untuk validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menunjukkan bahwa semua item kuesioner valid dengan nilai  $r$ -hitung  $> 0,273$ , melampaui nilai kritis. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha, menghasilkan nilai 0,857, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi. Selanjutnya, untuk menganalisis hubungan antara variabel, digunakan uji korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,602 pada tingkat signifikansi  $p < 0,001$ . Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan signifikan secara statistik. Data juga diolah menggunakan uji deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan hasil dari kuesioner. Uji deskriptif menunjukkan rata-rata nilai dari berbagai pernyataan terkait pernikahan dini. Hasil ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai pandangan Generasi Z



terhadap pernikahan dini dan kesiapan berkeluarga, serta menegaskan pentingnya edukasi mengenai dampak dari fenomena ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis

Hasil dari Uji deskriptif dengan melihat pada nilai rata-rata dan standar deviasi. Sebagian besar responden setuju bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun. Hal ini selaras dengan definisi yang umum digunakan dalam berbagai literatur, termasuk Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menetapkan batas minimal usia pernikahan. Rata-rata skor (Mean = 3.45) menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z memiliki pemahaman yang baik terkait batasan usia dalam pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pernikahan dini:

- i. Pergaulan bebas (Mean = 3.45, Standar Deviasi = 0.70): Responden percaya bahwa interaksi sosial yang tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini.
- ii. Faktor ekonomi (Mean = 3.32, Standar Deviasi = 0.67): Kondisi ekonomi keluarga yang sulit dianggap sebagai pendorong pernikahan dini untuk mengurangi beban finansial keluarga.
- iii. Pendidikan yang rendah (Mean = 3.15, Standar Deviasi = 0.77): Responden setuju bahwa tingkat pendidikan yang rendah memengaruhi pemahaman akan konsekuensi pernikahan dini.
- iv. Paksaan orang tua (Mean = 3.11, Standar Deviasi = 0.58): Meskipun faktor ini memiliki nilai rata-rata lebih rendah, sejumlah responden menyatakan bahwa tekanan dari keluarga dapat memicu pernikahan dini.
- v. Dalam Perspektif Agama Islam terhadap Pernikahan Dini Sebagian besar responden (Mean = 3.09, Standar Deviasi = 0.69) menyadari bahwa pernikahan dini tidak secara eksplisit dilarang dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada prinsip syariah yang menyatakan bahwa pernikahan dini adalah "mubah" (diperbolehkan), selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Meski demikian, konteks sosial dan kesiapan pasangan perlu diperhatikan.

Pernyataan bahwa emosi anak atau remaja masih labil, sehingga lebih mudah depresi ketika menghadapi masalah, sangat relevan. Data menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai 3.72 untuk pernyataan ini, dengan 71.7% setuju (nilai 4) bahwa pernikahan dini dapat memicu masalah emosional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang menikah dini seringkali kurang siap secara emosional untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Pernyataan mengenai risiko gangguan mental pasca melahirkan, seperti baby blues syndrome, juga didukung oleh data. Rata-rata nilai untuk pernyataan ini adalah 3.75, dengan 75.5% responden setuju bahwa pernikahan dini pada remaja perempuan yang hamil dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Ini menunjukkan pentingnya dukungan psikologis dan fisik bagi ibu muda. Pernyataan tentang perlunya kesiapan mental yang cukup untuk menikah mendapatkan dukungan kuat dari data, dengan rata-rata nilai 3.96 dan 96.2% responden setuju. Kesiapan mental penting untuk mengelola hubungan dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Kesiapan finansial juga diakui sebagai faktor penting dalam pernikahan, dengan rata-rata nilai 3.68 dan dukungan dari lebih dari dua pertiga responden. Keterbatasan finansial dapat menambah tekanan pada pasangan muda dan memengaruhi stabilitas rumah tangga mereka.

Pernyataan mengenai risiko perceraian akibat kematangan emosional yang belum tercapai memiliki nilai rata-rata 3.62, dengan lebih dari setengah responden setuju. Ini menunjukkan bahwa ketidakmatangan emosional dapat berkontribusi pada ketidakstabilan



dalam pernikahan dini. Data menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini dapat menyebabkan peningkatan frekuensi pertengkaran, dengan nilai rata-rata 3.43. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan dalam hubungan yang dapat mengarah pada kebahagiaan yang rendah. Pernyataan tentang terganggunya kemampuan kognitif juga mendapat dukungan, dengan nilai rata-rata 3.40. Remaja yang menikah dini mungkin mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, hal ini berpotensi memengaruhi dinamika keluarga mereka. Rata-rata nilai untuk pernyataan mengenai pengasuhan anak yang terpengaruh oleh kurangnya pengalaman dan kematangan emosional adalah 3.57. Ini menunjukkan bahwa orang tua muda mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendidik anak mereka secara efektif. Pernyataan tentang peluang berhenti melanjutkan pendidikan formal memiliki rata-rata nilai 3.43. Tuntutan rumah tangga sering kali menghalangi remaja untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang dapat berdampak jangka panjang pada karir mereka. Responden juga setuju bahwa tanggung jawab rumah tangga mengganggu fokus pada karir, dengan rata-rata nilai 3.43.

Hal ini menunjukkan tantangan besar bagi pasangan muda dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Akhirnya, pentingnya edukasi tentang dampak pernikahan dini diakui oleh responden, dengan nilai rata-rata 3.74. Edukasi dapat membantu remaja memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Secara keseluruhan, data mendukung banyak pernyataan terkait dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental, kesiapan emosional dan finansial, serta konsekuensi jangka panjang bagi individu dan keluarga mereka. Edukasi dan dukungan sosial menjadi kunci dalam menangani isu ini secara efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa Generasi Z di Jawa Barat memiliki pandangan kritis terhadap pernikahan dini. Meski memahami konteks agama yang tidak melarangnya, mereka menyoroti pentingnya aspek edukasi, kesiapan mental, dan faktor sosial dalam mengurangi risiko pernikahan dini. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk meningkatkan program edukasi terkait dampak pernikahan dini.

### Uji Korelasi

Total Variabel	N	<i>Pearson's Correlation Coefficient</i>	<i>Significance Level</i>
Penyebab Pernikahan Dini (X)	53	0,602	$p < 0,001$
Dampak Pernikahan Dini (Y)	53	0,602	$p < 0,001$

Melalui hasil uji korelasi menunjukkan hubungan antara faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini. Adanya hubungan positif yang signifikan antara faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya dengan nilai korelasi  $r=0,602$  dan  $p<0,001$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar faktor-faktor penyebab pernikahan dini (seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, pendidikan rendah, dan paksaan orang tua), semakin besar pula dampak yang dirasakan oleh individu yang menikah dini. Pernikahan dini sering dikaitkan dengan berbagai



tantangan yang menghambat perkembangan individu. Teori perkembangan psikososial Erikson, misalnya, menjelaskan bahwa individu yang belum menyelesaikan tugas perkembangan seperti membangun identitas pribadi cenderung kurang siap untuk memasuki peran dewasa, seperti berkeluarga. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dini sering kali dipandang dari sudut pandang kesiapan fisik dan mental. Secara biologis, perempuan yang menikah pada usia sangat muda berisiko mengalami komplikasi kesehatan serius. Misalnya, perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal saat melahirkan lima kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun (Rifiani, 2011).

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah Imam Taqiyuddin An-Nabhani menekankan pentingnya pernikahan dalam Islam, khususnya bagi pemuda yang sudah cukup kemampuan untuk menikah. Ia menjelaskan bahwa pernikahan dapat membantu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, sesuai dengan hadis Nabi. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah, yang meliputi tiga hal utama: Pertama, Kesiapan Ilmu: Individu harus memahami hukum-hukum fikih terkait pernikahan, termasuk proses melamar, syarat dan rukun akad nikah, serta kewajiban setelah menikah, seperti menafkahi keluarga, talak, dan rujuk. Pengetahuan ini merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Kedua, Kesiapan Harta: Kesiapan finansial mencakup pemberian mahar dan nafkah oleh suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan yang layak. Ketiga, Kesiapan Fisik: Khusus bagi laki-laki, kesiapan fisik berarti memiliki kemampuan untuk menjalankan peran suami, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khatthab memberikan penangguhan bagi seorang suami yang mengalami impotensi untuk menjalani pengobatan, menandakan bahwa kesiapan fisik sangat penting. (Rifiani, 2011).

Pernikahan dini adalah masalah serius dalam hukum keluarga Islam, terutama di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan sebaiknya dilakukan oleh orang yang sudah siap secara fisik, mental, dan finansial. Meskipun ada sebagian yang memperbolehkan pernikahan dini, banyak ulama dan peraturan hukum modern menolaknya karena dampak buruknya bagi kesehatan dan kesejahteraan anak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal untuk menikah, bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya pernikahan di bawah umur. Namun, pernikahan dini masih banyak terjadi karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan norma sosial yang mendukung pernikahan muda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara ajaran agama dan praktik sosial di masyarakat. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan mendukung kebijakan yang melindungi anak-anak. Perubahan sosial dan pendidikan diperlukan agar masyarakat memahami bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan saat sudah dewasa, demi kebaikan individu dan keluarga di masa depan (Umah, 2020).

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **a. Simpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, pendidikan rendah, dan norma sosial berperan signifikan dalam memicu pernikahan dini. Dampak dari fenomena ini meliputi risiko pada kesehatan mental, ketidakstabilan finansial, dan ketidaksiapan emosional dalam rumah tangga. Generasi Z menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya edukasi. Penelitian ini merekomendasikan intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan individu sebelum menikah. Studi ini juga



menyoroti perlunya penelitian lanjutan dengan metode kualitatif untuk mendalami pengalaman individu dan mengeksplorasi hubungan sebab-akibat secara lebih mendalam.

b. Saran

Penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas (53 responden), sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi Generasi Z di Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif, sehingga tidak menggali secara mendalam pengalaman individu terkait pernikahan dini. Korelasi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan metode yang lebih mendalam, seperti analisis regresi atau model kausalitas. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih kaya. Maka dari itu terdapat beberapa metode lain pada penelitian lanjutan diantaranya:

- 1) Penelitian lanjutan dapat menggunakan analisis regresi atau model jalur (path analysis) untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antara faktor penyebab dan dampak pernikahan dini.
- 2) Studi mendalam melalui wawancara atau diskusi kelompok dapat memberikan pandangan lebih holistik tentang pengalaman Generasi Z yang menikah dini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ridho, A. A., Zainab, S., Nisa, I., Setiawan, T., Dita, M. A., Nasution, M. O., Makrun, A., Setyaningsih, Y., Zhinensis, M. A. U., & Arrosyad, M. I. (2023). Penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap psikologi anak pada masyarakat Desa Air Putih. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 25-36.
- Muntamah, B. S., & Suryanto. (2023). Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini. *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, 5(2), 137-151.
- Ayu, F. Y. U., Rizkillah, R., & Musthofa. (2023). Tingkat stres, kesiapan menikah dan ketercapaian fungsi keluarga pada keluarga dengan istri menikah dini. *Jurnal Keluarga Berencana*, 8(1), 23-34.
- Dermawan, W., Darmawan, I., & Ummah, M. (2021). Penguatan kesadaran remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal SOLMA*, 10(2), 302-314.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).